STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGGAJIAN

NO DOKUMEN	:	UDDP-KEPEG-L2-002
VERSI	1:	001
TANGGAL BERLAKU	:	1 Februari 2021
TANGGAL KAJI ULANG	:	1 Februari 2023
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: SALINAN NO:

Disusun oleh :	Tanda tangan :
Khusnun Puspane Subagja, S.Psi. Petugas Sub. Bidang Kepegawaian	Jest on
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 26 Januari 2021
Diperiksa oleh :	Tanda tangan :
Endang Dwi Astuti, S.Kom. Kasub. Bidang Kepegawaian	Jert.
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 27 Januari 2021
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Susanti, M.M. Kepala Bidang Penunjang	Met.
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 28 Januari 2021
Disahkan oleh :	Tanda tangan :
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed. Manajer Kualitas	Mar I
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 29 Januari 2021





SPO PENGGAJIAN

Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-002

Versi: 001

Tanggal berlaku: 1 Feb 2021 Tanggal kaji ulang: 1 Feb 2023

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Penunjang Sub Bidang Kepegawaian

1. Tujuan

SPO ini sebagai petunjuk sistem pembayaran gaji (upah) yang dibayarkan secara konsisten setiap bulannya.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua pegawai Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab VII Pasal 26 Bagi pegawai kontrak dan masa percobaan telah bekerja dengan masa kerja selama satu bulan
- 3.2 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab VII Pasal 26 Sistem Penggajian di UDD Pusat PMI terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap
- 3.3 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab VII Pasal 36 Pembayaran gaji akan dilakukan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya
- 3.4 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011 Bab IV Pasal 10 Besaran gaji didasarkan pada jenjang kepangkatan dan masa kerja pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Referensi

- 4.1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011
- 4.3 Petunjuk Teknis tentang Pokok pokok Kepegawaian Palang Merah Indonesia
- 4.4 Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014
- 4.5 Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021
- 4.6 Struktur Organisasi UDD Pusat PMI No. 046/Kep/PP.PMI/VI/2015

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Gaji adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
- 5.2 Slip gaji adalah bukti otentik atau bukti resmi penerimaan gaji dari pemberi kerja bagi pekerja atau pegawai
- 5.3 Take home pay adalah pembayaran utuh yang diterima pegawai suatu perusahaan dengan penghitungan penambahan pendapatan rutin dan pendapatan insidentil dikurangi dengan komponen potongan gaji
- 5.4 Pendapatan rutin adalah pendapatan tetap yang didapatkan oleh pegawai setiap bulannya
- 5.5 Pendapatan insidentil adalah pendapatan tidak tetap yang didapatkan oleh pegawai karena alasan tertentu



SPO PENGGAJIAN

Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-002

Versi: 001

Tanggal berlaku: 1 Feb 2021 Tanggal kaji ulang: 1 Feb 2023

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab
Kepala	Mengotorisasi daftar pembayaran gaji pegawai
Manajer Kualitas	Mengesahkan SPO Penggajian
manajer raditeds	 Melakukan Kontrol Dokumen
A 18 6	 Mengetahui daftar pembayaran gaji pegawai
Kepala Bidang Penunjang	 Mengetahui daftar rekening pegawai
	 Mengetahui bukti pembayaran gaji
	 Memeriksa dan menyetujui daftar pembayaran gaji
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	pegawai
repaid out blearing repegaritation	 Memeriksa dan menyetujui daftar rekening pegawai
	 Memeriksa dan menyetujui bukti pembayaran gaji
Kepala Seksi Pengembangan dan	 Menghitung gaji pegawai
Kesejahteraan Pegawai	 Membuat daftar pembayaran gaji pegawai
nesejanieraan regawa.	 Membuat daftar rekening pegawai
	 Membuat dan mengarsip tanda bukti pembayaran
Staf Kepegawaian	gaji
	 Mencetak slip gaji dan menyerahkan ke pegawai ybs
	 Mendistribusikan daftar rekening pegawai ke bank
Bendahara	 Memastikan bank telah mentransfer gaji ke rekening pegawai
Bank	 Mentransfer gaji ke nomor rekening pegawai UDDP PMI

7. Prosedur

- 7.1 Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai menghitung gaji pegawai take home pay (THP) yang akan dibayarkan sebelum batas akhir penerimaan daftar gaji yang ditetapkan oleh Bank. Setelahnya, akan dibuat daftar pembayaran gaji dan daftar rekening penerima gaji
- 7.2 Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai menyerahkan daftar pembayaran gaji dan daftar rekening penerima gaji ke Kepala Sub Bidang Kepegawaian untuk diperiksa dan disetujui
- 7.3 Kepala Bidang Penunjang mengetahui daftar pembayaran gaji dan daftar rekening penerima gaji



SPO PENGGAJIAN

Halaman 3 dari 3 Nomor : UDDP-KE

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-002

Versi: 001

Tanggal berlaku: 1 Feb 2021 Tanggal kaji ulang: 1 Feb 2023

Bidang Sub Bidang Penunjang Kepegawaian

- 7.4 Daftar pembayaran gaji dan daftar rekening penerima gaji yang sudah ditanda tangani diserahkan ke Bendahara untuk dapat diproses oleh Bank yang telah bekerja sama dalam penggajian
- 7.5 Pegawai menerima gaji setiap bulannya tanggal 1 (hari libur tanpa terkecuali) sesuai dengan penghitungan Bidang Kepegawaian
- 7.6 Staf Kepegawaian membuat tanda bukti pembayaran gaji. Untuk tanda bukti pembayaran gaji (warna putih) dan lampiran asli diserahkan ke Bendahara, sedangkan tanda bukti pembayaran gaji (warna kuning dan merah muda) dan copyan pendukung menjadi arsip Sub Bidang Kepegawaian
- 7.7 Staf Kepegawaian membuat slip gaji untuk dapat didistribusikan ke masing masing pegawai

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Dokumen Terkait 1 : Instruksi Kerja PPh21 Nomor UDDP-KEPEG-L3-001
- 8.2 Dokumen Terkait 2: Instruksi Kerja Tunjangan Kinerja Nomor UDDP-KEPEG-L3-002
- 8.3 Dokumen Terkait 3: Instruksi Kerja Kenaikan Gaji Berkala Nomor UDDP-KEPEG-L3-003
- 8.4 Dokumen Terkait 4: Instruksi Kerja Kenaikan Pangkat Nomor UDDP-KEPEG-L3-004

9. Lampiran

- 9.1 Lampiran 1 : Formulir Surat Permohonan Izin/Pemberitahuan
- 9.2 Lampiran 2 : Formulir Keterangan Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan	
001	1 Februari 2021	-	Dokumen baru	

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No :



FORMULIR SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN

Bidang Penunjang Sub. Bidang Kepegawaian Halaman 1 dari 1

Nomor: UDDP-KEPEG-L4-007

Versi: 001

Tanggal berlaku : 1 Feb 2021 Tanggal kaji ulang : 1 Feb 2023

Perihal*	:	Tidak masuk kerja	Te	erlambat masuk	kerja	Pulang	g sebelum waktuny
		Tidak berada di tempat tug	as Tio	dak melakukan	rekam hadir		
Yang bert Nama	anda tang :	gan di bawah ini :					
Jabatan Bidang	:						
Dengan in	ni menerar	ngkan bahwa pada hari	tan	ggal	pukul	s/d	dengan alasan
Pega	awai ybs	Atasan Lang	sung	Secui		Men	getahui, (epegawaian
(_) ()	()	()
		entang (v) sesuai dengan kepe	rluan				

Mohon untuk disertakan lampiran sebagai bukti pendukung yang sah

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:



FORMULIR KETERANGAN PERMOHONAN PENAMBAHAN PENGHASILAN (K4)

Halaman 1 dari 1

Nomor: UDDP-KEPEG-L4-008

Versi: 001

Tanggal berlaku: 1 Feb 2021 Tanggal kaji ulang: 1 Feb 2023

Bidang Penunjang

Sub Bidang Kepegawaian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama Lengkap	:	NIK.
`	T	0	

Tempat / Tanggal Lahir
 Jenis Kelamin

4. Agama

Status Kepegawaian

6. Jabatan Struktural / Fungsional 7. Pangkat / Golongan

8. Pada Instansi Dep./Lembaga

9. Masa Kerja Golongan

10. Digaji menurut PP Nomor 30 tahun 2015 11. Alamat/tempat tinggal

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya:

a.	Disamping jabatan utama tersebut, bekerja pula sebagai:		
	dengan mendapat penghasilan sebesar	Rp	Sebular
b.	Mempunyai pensiun / pensiun janda	Rp	Sebular

c. Mempunyai susunan keluarga sbb:

	Nama Istri / Suami / Anak Tanggungan		ggal	Pekerjaan / Sekolah	Keterangan (AK, AT, AA)
No.		Kelahiran (Umur)	Perkawinan		

d. Jumlah anak seluruhnya (......). (Yang menjadi tanggungan termasuk yang tidak termasuk daftar gaji)

Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila keterangan ini ternyata tidak benar (palsu), Saya bersedia dituntut di muka pengadilan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dan bersedia mengembalikan semua penghasilan yang telah saya terima yang seharusnya menjadi hak saya.

Mengetahui, Kepala Sub Bidang		Jakarta, Yang Menerangkan,
	DOKUMEN TERKENDALI Salinan No :	
NIK.		NIK.
*CATATAN:		

*Coret yang tidak perlu

AK AT

Anak Kandung

Anak Tiri Anak Angkat